



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

NOMOR : 426 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN LILUWO KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Liliwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Liliwo Nomor 027/PL.05.2-BA/7571.06.03/2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LILUWO KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

Tengah Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LILUWO,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GORONTALO
NOMOR : 426 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN LILUWO KECAMATAN KOTA
TENGAH KOTA GORONTALO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LILUWO KECAMATAN KOTA GORONTALO
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	DEWI SULISTIAWATI L.M. BASIMAN	Perempuan
2	MOHAMAD GULZAR MALABAR	Laki - Laki
3	MOHAMAD RIZKY YUNUS	Laki - Laki
4	NAUFAL DAFFA FAIZ PAHRUN	Laki - Laki
5	NIBRAS DEWI SURYANI	Perempuan
6	RAHMAN ABDULLAH	Laki - Laki
7	ROSALINDA ISMAIL	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ATIN MANYO	Perempuan
2	ABD. RAHMAD THALIB	Laki - Laki
3	FITRI MANYO	Perempuan
4	NAJWA SABILA HABIBIE	Perempuan
5	RINA HUSAIN	Perempuan
6	TIARA CINTA PUTRI YASIN	Perempuan
7	YOLANDA HARUN	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANNISA PRATIWI KATILI	Perempuan
2	FANDYAWATI GOBEL	Perempuan
3	FIDYAWATI MUSA	Perempuan
4	FITRIYANI PUTRI KATILE	Perempuan
5	MAGHFIRA PUTT MAYUNI SOEWADI	Perempuan
6	PANDI R. MONOARFA	Laki - Laki
7	RODHIAH ADITAMA PAKAYA	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	CECE DUMAKO	Perempuan
2	HASWIYAN SAMAN	Perempuan
3	MOHAMMAD ARISTIO LOI	Laki - Laki
4	NOVRIYANTI Y. PANTOIYO	Perempuan
5	PIDA KATILI	Perempuan
6	PRATIWI HILMI	Perempuan
7	YAYAN RIANTO HARAS	Laki - Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	DEWI SAFITRAH ADAM	Perempuan
2	ERFINA R. DJAMADI	Laki - Laki
3	MOH. ALIF RAMADAN	Laki - Laki
4	NURJANA SOLEMAN	Perempuan
5	NURTYAS GUI	Perempuan
6	SATRIA GANI	Perempuan
7	SITI NURHANIFAH	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	DWI AMELIA PUTRI R. TULIE	Perempuan
2	MELAN YUSUF	Perempuan
3	MOHAMMAD ARMANSYAH MAARUF	Laki - Laki
4	NURSHAFANIAH PUTRI O. TULIE	Perempuan
5	RIDWAN HARAS	Laki - Laki
6	SRININTA KADIR	Perempuan
7	YULIANTI LATIF	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD RAMDAN LAMOHAMAD	Laki - Laki
2	DINDA RAHMAWATI DJAFAR	Perempuan
3	NURDIANA L. PAPEO	Perempuan
4	PIRSAWATI ISA	Perempuan
5	SAHRUL RAMADHAN L. PAPEO	Laki - Laki
6	SINTIA ABDULLAH	Perempuan
7	SITI MUZDHALIFAH ABDULLAH	Perempuan

an. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LILUWO



LENY DARISE